








ALUR PROSES PENANGANAN PERKARA PERDATA

No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
1.	Menerima surat panggilan sidang Kementerian PPN/ Bappenas							
2.	Menerima disposisi dan mendisposisikan kepada Kepala Biro Hukum untuk ditindaklanjuti							
3.	Menerima disposisi dan mendisposisikan kepada Kepala Bagian untuk memproses lebih lanjut.							
4.	a. Menerima disposisi dan melakukan koordinasi untuk mencari informasi dan data atas permasalahan gugatan b. Menugaskan kepada kasubbag untuk menindaklanjuti hasil koordinasi, membuat konsep Surat Kuasa Khusus, dan melakukan pencarian data dan informasi							

No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
5.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima penugasan dan meneliti hasil koordinasi untuk menyusun konsep Surat Kuasa Khusus b. Melakukan pencarian data dan informasi atas permasalahan gugatan c. Menugaskan kepada staf untuk melakukan pencarian tambahan data dan informasi atas permasalahan gugatan 				 <pre> graph LR A(()) --> B[] B --> C[] </pre>			
6.	Melakukan pencarian data dan informasi atas permasalahan gugatan untuk disampaikan kepada Kasubbag					 <pre> graph LR A[] --> B(()) B --> C(()) C --> D(()) </pre>	 <pre> graph LR A(()) --> B[] B --> C[] </pre>	
7.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun konsep Surat Kuasa Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Surat Tugas b. Menyusun konsep Memorandum Karo Hukum kepada Sesmen PPN/ Sestama dan/atau Menteri PPN/Kepala Bappenas kemudian menyampaikan konsep Surat Kuasa Khusus, Surat Tugas dan memo kepada Kabag 					 <pre> graph LR A[] --> B(()) B --> C(()) C --> D(()) </pre>	 <pre> graph LR A(()) --> B[] B --> C[] </pre>	

No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
8.	Menerima dan mengoreksi konsep Surat Kuasa Khusus, Surat Tugas, dan Memorandum dan menyampaikan kepada Karo Hukum							
9.	a. Menerima dan mengevaluasi konsep memo, Surat Kuasa Khusus, dan Surat Tugas b. menyetujui dan menandatangani memorandum c. menyampaikan memo, Surat Kuasa Khusus, dan Surat Tugas kepada Sesmen PPN/ Sestama Bappenas							
10.	Menerima, menyetujui dan menyampaikan memo, Surat Kuasa Khusus, dan Surat Tugas kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas							
11.	Menerima, menyetujui dan menandatangani Surat Kuasa Khusus, dan Surat Tugas dan menugaskan Karo Hukum untuk memproses lebih lanjut							



No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
12.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima Surat Kuasa Khusus, Surat Tugas b. melakukan koordinasi penanganan perkara dengan melibatkan seluruh pihak c. Melakukan pengumpulan Bahan/Data penunjang penanganan perkara d. Melakukan proses beracara di pengadilan: <ul style="list-style-type: none"> - menyampaikan gugatan/jawaban - menerima replik/duplik - mengajukan bukti tertulis, saksi/ahli - menyampaikan kesimpulan 				   			
13.	Menunggu keputusan							
14.	Menerima pemberitahuan putusan tingkat pertama, meneliti dan mendisposisikan kepada Kabag untuk proses lebih lanjut							

No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
15.	<p>Menerima, mempelajari dan menugaskan kepada kasubbag untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bila pihak lawan mengajukan banding, maka menyiapkan konsep kontra memori banding - Bila Bappenas dirugikan, mengajukan banding dan menyiapkan memori banding 							
16.	Menerima penugasan dan menugaskan kepada staf untuk mencari informasi dan data sebagai bahan penyusunan memori banding/kontra memori banding							
17.	Menerima penugasan dan mencari informasi dan data sebagai bahan penyusunan memori banding/kontra memori banding kemudian menyampaikan kepada kasubbag							
18.	a. Menerima bahan penyusunan memori banding/kontra memori banding b. Menyusun konsep kontra memori banding bila pihak							

No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
	c. lawan mengajukan banding d. Menyusun konsep memori banding, bila putusan merugikan Bappenas d. Menyampaikan konsep memori banding/kontra memori banding kepada Kabag							
19.	Menerima, mengoreksi, menyetujui dan menandatangani memori banding/kontra memori banding, kemudian meneruskan kepada Kasubbag dan staf untuk menyampaikan ke Pengadilan.							
20.	Menunggu putusan pengadilan tinggi							
21.	Menerima pemberitahuan putusan tingkat banding, memberi petunjuk dan mendisposisikan kepada Kabag untuk memproses lebih lanjut							
22.	Menerima, mempelajari dan mendisposisikan kepada kasubbag untuk: - Bila pihak lawan mengajukan kasasi, maka menyiapkan							

No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
	- konsep kontra memori kasasi - Bila Bappenas dirugikan, mengajukan kasasi dan menyiapkan memori kasasi							
23.	Menerima penugasan dan menugaskan kepada staf untuk mencari informasi dan data sebagai bahan penyusunan memori kasasi/ kontra memori kasasi							
24.	Menerima penugasan dan mencari informasi dan data sebagai bahan penyusunan memori kasasi/kontra memori kasasi kemudian menyampaikan kepada kasubbag							
25.	a. Menerima bahan penyusunan memori kasasi/kontra memori kasasi b. Menyusun konsep kontra memori kasasi bila pihak lawan mengajukan kasasi c. Menyusun konsep memori kasasi, bila putusan merugikan Bappenas d. Menyampaikan konsep memori kasasi/kontra memori					 		


No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
	kasasi kepada Kabag							
26.	Menerima, mengoreksi, menyetujui dan menandatangani memori kasasi/kontra memori kasasi, kemudian meneruskan kepada Kasubbag dan staf untuk menyampaikan ke Pengadilan				 			
27.	Menunggu keputusan kasasi							
28.	Menerima pemberitahuan putusan tingkat kasasi, memberi arahan dan mendisposisikan kepada Kabag untuk memproses lebih lanjut							
29.	Menerima, mempelajari dan menugaskan kepada Kasubbag untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Bila pihak lawan mengajukan peninjauan kembali, maka menyiapkan konsep kontra memori peninjauan kembali - Bila Bappenas dirugikan, mengajukan peninjauan kembali dan menyiapkan memori peninjauan kembali 					 		

No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
30.	Menerima penugasan dan menugaskan kepada staf untuk mencari informasi dan data sebagai bahan penyusunan memori Peninjauan Kembali/kontra memori Peninjauan Kembali							
31.	Menerima penugasan dan mencari informasi dan data sebagai bahan penyusunan memori Peninjauan Kembali/kontra memori Peninjauan Kembali kemudian menyampaikan kepada Kasubbag							
32.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima bahan penyusunan memori Peninjauan Kembali/kontra memori Peninjauan Kembali b. Menyusun konsep kontra memori Peninjauan Kembali bila pihak lawan mengajukan Peninjauan Kembali c. Menyusun konsep memori Peninjauan Kembali, bila putusan merugikan Bappenas d. Menyampaikan konsep memori Peninjauan 							

No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
	Kembali/kontra memori Peninjauan Kembali kepada Kabag							
33.	Menerima, mengoreksi, menyetujui dan menandatangani memori Peninjauan Kembali/kontra memori Peninjauan Kembali, kemudian meneruskan kepada Kasubbag dan staf untuk menyampaikan ke Pengadilan							
34.	Menunggu putusan peninjauan kembali							
35.	Menerima pemberitahuan putusan peninjauan kembali, memberi arahan kepada Kabag untuk memproses lebih lanjut							
36.	Menerima, mempelajari dan mendisposisikan kepada kasubbag untuk: - Bila Bappenas dikalahkan, menyiapkan langkah pelaksanaan putusan - Bila Bappenas dimenangkan, menunggu pelaksanaan putusan oleh pihak lain/							

No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
	pengadilan							
37.	<p>a. Bila Bappenas dikalahkan, menyiapkan memorandum/surat mengenai langkah pelaksanaan putusan</p> <p>b. Bila Bappenas dimenangkan, menunggu pelaksanaan putusan oleh pihak lain/pengadilan</p> <p>Kemudian menyampaikan kepada Kabag</p>							
38.	Menerima, mengkaji dan mengoreksi konsep memorandum/surat, kemudian menyampaikan kepada Karo Hukum untuk dikirimkan kepada Pihak Terkait							
39.	<p>a. Menerima, menyetujui dan menandatangani memorandum/surat dalam rangka penyelesaian perkara berdasarkan isi putusan</p> <p>b. Melaporkan kepada Sesmen/Sestama dengan menyampaikan memorandum</p>							

No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
	mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan isi putusan							
40.	Menerima laporan dan menyampaikan laporan kepada Menteri							
41.	Menerima laporan dan memberikan arahan mengenai langkah penyelesaian isi putusan							
42.	Menerima dan melaksanakan arahan langkah penyelesaian putusan		 	 	 	 		

No	Aktivitas	Menneg PPN/ Ka Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Pendampingan Hukum/ Pelayanan Hukum	Staf	Pengadilan
43.	Menerima dan menyimpan seluruh berkas proses penanganan perkara					 <pre> graph TD A[] --> B[] B --> C([]) </pre>		

Catatan : waktu pelaksanaan bergantung pada jadwal pelaksanaan sidang yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Disahkan Oleh
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun
NIP 19610606 198611 2 001